



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N .

No. 9 / Pdt. P / 2022 / PN.Tte

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

SRI NINGSI HIDAYAT, Umur/Tempat Tgl Lahir 36 Tahun/Susupu, 15 Agustus 1984, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan S-1, Pekerjaan IRT, Alamat Kelurahan Soa RT.001/RW.001, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate ;  
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca berkas pemohon dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dalam register No. 9/Pdt.P/2022/PN.Tte telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **Syaifullah W. A. Karim** pada tanggal 20 Desember 2014 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat dengan Nomor : 04/04/01/2015.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak antara lain :
3. **Intan Ayskurani**, yang lahir di Susupu pada tanggal 22 Juni 2007.
4. **Istiqamah Syaifullah W. A. Karim**, yang lahir di Ternate pada tanggal 17 Oktober 2015.
5. Bahwa anak-anak Pemohon tersebut telah mempunyai akta kelahiran yang

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate.

6. Bahwa pada tahun 2017 Pemohon telah membuat Akta Kelahiran anak kedua Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate dan telah dikeluarkan akta kelahiran tersebut pada tanggal 7 Agustus 2017 dengan nomor 8271-LT-04082017-0015, namun nama anak kedua pemohon tersebut terlalu panjang sehingga pemohon ingin memperbaiki nama anak kedua pemohon pada akta kelahiran anak kedua Pemohon tersebut.
7. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama anak kedua Pemohon pada Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang semula tertulis bernama **Istiqamah Syaifullah W. A. Karim** diperbaiki menjadi **Istikamah Saifullah** dan memperbaiki nama suami pemohon pada kartu keluarga pemohon dari yang semula tertulis **Syaifullah W. A. Karim** diperbaiki menjadi **Saifullah W. A. Karim** agar sesuai nama suami pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran suami Pemohon.
8. Bahwa maksud Pemohon memperbaiki anak kedua Pemohon pada Akta Kelahiran anak kedua Pemohon adalah untuk kelengkapan administrasi kewarganegaraan anak kedua Pemohon di sekolah.
9. Bahwa maksud Pemohon memperbaiki nama anak kedua pemohon pada akta kelahiran anak kedua Pemohon tersebut telah di sampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, namun tidak di berikan kecuali ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Bahwa berdasarkan uraian - uraian sebagaimana yang disebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate agar berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan yang amarnya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak kedua Pemohon pada Akta Kelahiran anak kedua Pemohon dari semula tertulis bernama Istiqamah Syaifullah W. A. Karim diperbaiki menjadi Istikamah Saifullah.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang perbaikan nama anak kedua pemohon pada akta kelahiran anak kedua Pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya pemohon membacakan surat permohonannya di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, pemohon telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya pemohon bermaksud memperbaiki nama anak kedua Pemohon pada Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang semula tertulis bernama Istiqamah Syaifullah W. A. Karim diperbaiki menjadi Istikamah Saifullah dan memperbaiki nama suami pemohon pada kartu keluarga pemohon dari yang semula tertulis Syaifullah W. A. Karim diperbaiki menjadi Saifullah W. A. Karim agar sesuai nama suami pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran suami Pemohon ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, berupa :

1. Fotocopy KTP An. Sri Ningsi Hidayat, diberi tanda P-1.
2. Fotocopy kutipan akte nikah An. Saifulah W.A Karim & An. Sri Ningsi Hidayat, diberi tanda P-2.
3. Fotocopy Kartu keluarga An. Syaifullah W.A Karim, diberi tanda P-3.
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. Istiqamah Syaifullah W.A Karim, diberi tanda P-4.
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. Saifullah W.A Karim, diberi tanda P-5.

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon seperti tersebut di atas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan serta alat bukti surat yang diajukan yakni bukti P-1 s/d P-5 diketahui Pemohon beralamat tinggal di Kelurahan Soa RT.001/RW.001, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate, dan dalam permohonannya Pemohon, bermaksud memperbaiki nama anak kedua Pemohon pada Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang semula tertulis bernama Istiqamah Syaifullah W. A. Karim diperbaiki menjadi Istikamah Saifullah dan memperbaiki nama suami pemohon pada kartu keluarga pemohon dari yang semula tertulis Syaifullah W. A. Karim diperbaiki menjadi Saifullah W. A. Karim agar sesuai nama suami pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran suami Pemohon in casuketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 52 paragraf 1 yang menyatakan "*pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon* " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan diketahui Pemohon telah menikah dengan Syaifullah W. A. Karim pada tanggal 20 Desember 2014 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat, dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak antara lain (vide bukti P-1 s/d P-5) :

1. Intan Ayskurani, yang lahir di Susupu pada tanggal 22 Juni 2007 &
2. Istiqamah Syaifullah W. A. Karim, yang lahir di Ternate pada tanggal 17 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa anak-anak Pemohon tersebut telah mempunyai akta kelahiran yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, pada tahun 2017 Pemohon telah membuat Akta Kelahiran anak kedua Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate dan telah dikeluarkan akta kelahiran tersebut pada tanggal 7 Agustus 2017, namun nama anak kedua pemohon tersebut terlalu panjang sehingga pemohon ingin memperbaiki nama akan kedua pemohon pada akta kelahiran anak kedua Pemohon tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama anak kedua Pemohon pada Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang semula tertulis bernama Istiqamah Syaifullah W. A. Karim diperbaiki menjadi Istikamah Saifullah dan memperbaiki nama suami pemohon pada kartu keluarga pemohon dari yang semula tertulis Syaifullah W. A. Karim diperbaiki menjadi Saifullah W. A. Karim agar sesuai nama suami pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran suami Pemohon (vide bukti P-1 s/d P-5) ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon memperbaiki anak kedua Pemohon pada Akta Kelahiran anak kedua Pemohon adalah untuk kelengkapan administrasi kewarganegaraan anak kedua Pemohon di sekolah, in casu perubahan nama adalah salah satu peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan pemohon layak untuk dikabulkan dan berdasar hukum, untuk melakukan perbaikan nama anak kedua Pemohon pada Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang semula tertulis bernama Istiqamah Syaifullah W. A. Karim diperbaiki menjadi Istikamah Saifullah dan memperbaiki nama suami pemohon pada kartu keluarga pemohon dari yang semula tertulis Syaifullah W. A. Karim diperbaiki menjadi Saifullah W. A. Karim agar sesuai nama suami pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran suami Pemohon (vide bukti P-1 s/d P-5), dengan demikian permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu selayaknya permohonan pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan penetapan Pengadilan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama anak kedua Pemohon pada Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang semula tertulis bernama Istiqamah Syaifullah W. A. Karim diperbaiki menjadi Istikamah Saifullah dan memperbaiki nama suami pemohon pada kartu keluarga pemohon dari yang semula tertulis Syaifullah W. A. Karim diperbaiki menjadi Saifullah W. A. Karim agar sesuai yang tercantum dalam Akta Kelahiran ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang perbaikan nama anak kedua pemohon pada akta kelahiran anak kedua Pemohon tersebut ;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 oleh BUDI SETIAWAN, SH. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, hal mana penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Sista Rahitya, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SISTA RAHITYA, SH.

BUDI SETIAWAN, SH.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 75.000,-
Relas Panggilan	Rp. 75.000,-
PNBP	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)